

 <p>RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Jl. Kartini No 101 AMBARAWA - 50611 Telp (0298) 591022 Fax (0298) 591866 Email : ambarawa_rsud@yahoo.co.id</p>	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p>	<p>No. Dokumen : 01/SPO/08/2024</p> <p>Tanggal Terbit : 10 Januari 2024</p>	<p>No. Revisi :</p>	<p>Halaman: 1 / 3</p> <p>Direktur RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo</p>  <p>dr. Hasti Wulandari NIP. 197005312002122001</p>
<p>Pengertian</p>	<p>Tata cara serta pedoman uji konsekuensi informasi publik di lingkungan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ketika akan melakukan konsekuensi informasi publik.</p>		
<p>Tujuan</p>	<p>Tersedianya daftar informasi publik yang dikecualikan.</p>		
<p>Kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038); 3. Keputusan Direktur Nomor 500.12.18.1/007/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo ; 		
<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian atas Informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi; 2. Memberikan pertimbangan atas Informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum; 3. Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi / dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi / dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen (UNIT KERJA) untuk menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon; 		



RSUD
dr. Gunawan
Mangunkusumo
Jl. Kartini No 101
AMBARAWA - 50611
Telp (0298) 591022
Fax (0298) 591866
Email :
ambarawa_rsud@yahoo.co.id

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK RUMAH SAKIT

No. Dokumen :
01/SPO/08/2024

No. Revisi :

Halaman :
2 / 3

	4. Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia.
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik;2. Kepala Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik;3. Kepala Bidang Sarana dan Sanitasi;4. Kepala Bagian Tata Usaha;5. Semua unit terkait.